



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN

ꦏꦁꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦠꦤ꧀ꦢꦶꦤꦱꦥꦺꦝꦶꦢꦶꦏꦤ꧀

Jalan Pemuda 32, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55811
Telepon (0274) 391191; Faksimile (0274) 391191
Laman pendidikan.gunungkidulkab.go.id; Posel pendidikan@gunungkidulkab.go.id

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR 400.3.2/687/2025

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tertuang pada :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pasal 9 dan Pasal 10 tentang Pengawasan dan Pengendalian;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 57 sampai dengan Pasal 59 tentang Pengawasan;

memberikan ijin operasional kepada lembaga tersebut dibawah ini :

Jenis Program Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Satuan Pendidikan : KB TUNAS MELATI

NPSN Satuan Pendidikan : 69837616

Alamat Satuan Pendidikan : Kemesu 002/006, Semugih, Rongkop, Gunungkidul

Masa berlaku : 19 Agustus 2025 s.d 18 Agustus 2028

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Satuan Pendidikan melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar;
- Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan Pendidikan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
- Apabila tidak melaksanakan kegiatan seperti poin 1 dan 2 diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul akan mencabut surat ijin operasional ini walaupun masa berlakunya masih aktif;
- Surat ijin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian ijin operasional ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 19 Agustus 2025

KEPALA,




Muk Setyowati, S.Pd, M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196703051986022001

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi Ijin Perubahan Bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini :
- Bentuk Satuan : SPS Tunas Melati Lama
 - Bentuk Satuan : KB Tunas Melati Baru
 - Alamat : Kemesu RT 002/RW 006, Semugih, Rongkop, Gunungkidul
- KEDUA** : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- Memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan dan peraturan yang berlaku sesuai dengan jenjang dan Satuan Pendidikan;
 - Melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.
- KETIGA** : Ijin Perubahan Bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 0007/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025 Tentang Ijin Pendirian KB Tunas Melati dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 06 Agustus 2025
a.n. Bupati Gunungkidul



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Gunungkidul;
- Ketua Dewan Pendidikan Kab. Gunungkidul.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR